



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggara administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah pedoman/acuan pelaksanaan kinerja/kegiatan bagi masing-masing instansi/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
7. Administrasi Pemerintahan adalah Pengelolaan Proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.
8. SOP administrasi adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.
9. SOP teknis adalah Prosedur Standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang

aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

10. Uraian Prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
11. Pedoman Penyusunan SOP adalah dokumen yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan SOP yang memuat langkah-langkah persiapan penyusunan, tahap-tahap penyusunan serta pembuatan diagram alur.
12. Pelayanan internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung pada Sekretariat kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi.
13. Pelayanan eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit kerja yang langsung ditunjukkan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Dokumen SOP adalah berkas tertulis dan tercetak yang telah disusun mengenai SOP perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh instansi/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Pasal 3

- (1). Instansi/Perangkat Daerah yang tidak menerapkan SOP AP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pengaduan, pelaporan dan/atau penilaian kinerja yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dan/atau Tim Reformasi Birokrasi.
- (3). Tim Monitoring dan Evaluasi dan/atau Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4

SOP AP ini dapat ditinjau ulang paling lama 1 (tahun) berdasarkan dinamika peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1). SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 terdiri dari:

1. Lampiran I Sekretariat Daerah;
 2. Lampiran II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Lampiran III Inspektorat Daerah;
 4. Lampiran IV Dinas Pendidikan;
 5. Lampiran V Dinas Kesehatan;
 6. Lampiran VI Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 7. Lampiran VII Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 8. Lampiran VIII Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Lampiran IX Dinas Sosial;
 10. Lampiran X Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 11. Lampiran XI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Lampiran XII Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 13. Lampiran XIII Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Lampiran XIV Dinas Perhubungan;
 15. Lampiran XV Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Lampiran XVI Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 17. Lampiran XVII Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Lampiran XVIII Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 19. Lampiran XIX Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 20. Lampiran XX Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 21. Lampiran XXI Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 22. Lampiran XXII Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 23. Lampiran XXIII Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 24. Lampiran XXIV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 25. Lampiran XXV Kecamatan;
- (2). SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25, berlaku pada masing-masing Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
 - (3). Daftar SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

15. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Barat (Berita

Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2013 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900513 201403 1 001